

Wanita Karir Perspektif Mubadalah Ky Fasih Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam

Wahyu Nur Alfiyan

STAI Al-Fattah Pacitan

Email: wahyunuralfiyan@gmail.com

Abstract: Career women generally experience difficulties in balancing their role in the household and their role in the career. If this condition occurs for a long time, it will lead to family and work conflicts which will eventually result in disharmony in the household. Career women have roles and burdens that are not light, both as career women with all their responsibilities, and as wives who must obey and obey their husbands and carry out their obligations as wives, as well as mothers for their sons and daughters who need balanced thoughts and attention. From the problems above, the researcher took the formulation of the problem as follows: 1). How are Career Women according to the Concept of Mub is Ky Fasih and 2). What is the Position of Career Women in Islam. This study uses a qualitative research method with literature review in which researchers analyze career women using two concepts, namely Mubadallah and Islam. From the results of this analysis, it explains that career women according to the concept of mubadallah Ky Fasih, namely that women are allowed to become career women because in Islam Allah SWT created humans with male and female sexes, they are not differentiated in terms of worship, only their biological factors are differentiate. Meanwhile, career women, according to Islam, women have the freedom to work, do not leave their responsibilities and are the mothers of their children and can maintain their nature as well as their religion.

Keywords: *Career Woman, Mubadallah, Islam*

Abstrak : Secara umum, wanita karir berjuang untuk mencapai keseimbangan antara tanggung jawab mereka di rumah dan karir mereka. Jika keadaan ini berlangsung lama, pada akhirnya dapat menyebabkan perselisihan keluarga dan pekerjaan yang akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Baik sebagai wanita pekerja dengan segala tugasnya maupun sebagai istri yang harus tunduk dan memegang teguh kekuasaan suaminya serta memenuhi komitmennya

JURISY : JURNAL ILMIAH SYARI'AH

Volume 3, Nomor 1, Juni2023; P-ISSN 2798-3277; E-ISSN 2797-2291

sebagai istri, wanita karir memiliki tugas dan beban yang tidak ringan, juga sebagai ibu bagi putra putrinya yang membutuhkan pemikiran dan perhatian yang seimbang. Dari permasalahan diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana Wanita Karir menurut Konsep Mubadalah Ky Fakih dan 2). Bagaimana Kedudukan Wanita Karir dalam Agama Islam. penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan kajian Pustaka yang mana peneliti menganalisis wanita karir menggunakan kedua konsep yaitu Mubadallah dan Agama Islam. dari hasil analisis tersebut maka menjelaskan bahwa wanita karir menurut konsep mubadallah Ky Fakih yaitu bahwa perempuan diperbolehkan menjadi wanita karir dikarenakan dalam agama Islam Allah SWT menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak dibeda-bedakan dalam hal ibadahnya hanya saja faktor biologis mereka yang membedakan. Sementara Wanita Karir menurut Agama Islam wanita mendapat kebebasan untuk bekerja, tidak meninggalkan tanggung jawab dan ibu dari anak-anaknya serta dapat menjaga kodratnya juga agamanya.

Kata Kunci: Wanita Karir, Mubadallah, Agama Islam

A. PENDAHULUAN

Selain banyak mengubah aktivitas dan pola gerak perempuan, modernisasi di berbagai bidang juga dibarengi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini juga berdampak pada ideologi dan proses berpikir perempuan, serta persepsi mereka tentang peran yang pernah mereka mainkan. Gaya hidup perempuan telah berubah dari waktu ke waktu dari terbatas pada pekerjaan rumah tangga dan rumah tangga untuk saat ini termasuk sejumlah besar perempuan yang mandiri secara ekonomi dan memiliki pekerjaan.

Terjadi peningkatan yang luar biasa dalam pertumbuhan pekerja perempuan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sementara itu, terlihat jelas bahwa perempuan semakin maju secara profesional dan mengambil peran kepemimpinan yang secara historis diisi oleh laki-laki. Gagasan gender adalah penemuan sosiokultural yang membedakan antara sifat-sifat yang laki-laki dan perempuan.¹ Dari gagasan ini, masyarakat memperoleh persepsi tentang karakteristik khusus yang melekat pada laki-laki dan perempuan, seperti gagasan bahwa laki-laki itu kasar, kuat, dan logis, sedangkan perempuan itu lembut, lemah, dan emosional.² Karena itu,

¹ Zamroni, Mohammad. "Perempuan dalam kajian komunikasi politik dan gender." (2013): 103-132.

² Lurry Ayu Dwi Setyowati, Theresia. *Work-Family Conflict pada Perempuan Bekerja (Studi Kasus: Dosen Perempuan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga)*. Diss. Program Studi Manajemen FEB-UKSW,(2013.): 52

masyarakat secara keseluruhan percaya bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya memainkan peran yang terpisah. Perempuan diharapkan menangani tugas-tugas rumah tangga seperti mengurus rumah dan merawat anak-anak, sementara laki-laki diharapkan menjadi pencari nafkah keluarga. Namun dalam masyarakat saat ini, pandangan gender yang memisahkan peran laki-laki dan perempuan secara demikian sudah tidak relevan lagi, terbukti antara lain dengan fenomena semakin banyaknya perempuan atau perempuan yang bekerja di dunia kerja. Pembagian peran ini cenderung membuat perempuan tersubordinasi dari laki-laki bahkan berdampak pada bentuk-bentuk ketidakadilan seperti marginalisasi, stereotipe, bahkan kekerasan. Hal ini antara lain dapat dilihat pada perubahan struktur keluarga dari keluarga karier tunggal, di mana hanya suami atau suami yang bekerja di rumah, menjadi keluarga karier ganda, di mana suami dan istri sama-sama bekerja. Salah satu dampaknya adalah keharusan bagi suami dan istri untuk menyeimbangkan tanggung jawabnya di rumah dan di tempat kerja. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menunjukkan persamaan antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia, khususnya secara spiritual.

Kemampuan multitasking diperlukan untuk mengelola kedua pekerjaan sebagai istri, ibu, dan wanita pekerja. Jika seorang wanita karier tidak bisa menyeimbangkan dua peran sekaligus, maka akan terjadi masalah dalam keluarganya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan akan berpartisipasi dalam angkatan kerja saat ini. Terlepas dari sisi positif dan negatif yang ada, ada banyak pekerjaan dan profesi yang menuntut kekuatan seorang wanita. Di sisi lain, perempuan modern dibekali dengan kemampuan akademik, pengetahuan, dan pengalaman untuk menjalankan peran tersebut. Sebagai ASN, wanita karier diharapkan dapat melakukan tanggung jawab sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Ketika dihadapkan pada tumpukan tanggung jawab dan tanggung jawab mengasuh anak dan keluarganya, para ASN perempuan di Kementerian Agama kerap mengeluhkannya. Bagi wanita karier, pembagian tugas seringkali menimbulkan ketimpangan yang dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih peran.

Wanita karier biasanya berjuang untuk mencapai keseimbangan antara tanggung jawab mereka di rumah dan di tempat kerja. Terjadinya penyakit ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan kesulitan keluarga dan pekerjaan, yang pada akhirnya akan menyebabkan perselisihan di rumah. Baik sebagai wanita bisnis dengan segala tanggung jawabnya maupun sebagai istri yang harus mengikuti dan menjalankan tugasnya sebagai istri, maupun

sebagai ibu bagi putra-putrinya yang membutuhkan keseimbangan pikiran dan perhatian, wanita karir memiliki tugas dan beban yang tidak ringan. Agar seorang wanita karir dapat memperoleh hak-haknya menurut syariat Islam dan sebagaimana yang tercantum dalam syariat Islam, maka hak dan kewajibannya harus diseimbangkan dengan kewajiban-kewajiban yang telah dia penuhi sebagai istri, ibu, dan pencari nafkah dengan cara menafkahi suaminya. -Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perkawinan.

B. METODE PENELITIAN

Penulis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk menganalisis wanita karir dalam kaitannya dengan gagasan mubdalah dari Ky Fakih dan kedua, menerapkan wanita karir dengan cara yang mempromosikan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan hukum Islam sebagai ukuran dampak wanita karir.

C. PEMBAHASAN

1. Biografi Ky Fakih³

Cirebon adalah tempat lahir Faqihuddin Abdul Kodir, juga dikenal sebagai "Kang Faqih", lahir dan masih tinggal di Cirebon. Albi Mimin Mu'minah, istri H. Abdul Kodir dan Hj. Putra Kuriyah, adalah kolaborator konstan dalam mewujudkan gagasan mubdalah dalam praktik sehari-hari. Ia menghabiskan enam tahun belajar di Pesantren Dar al-Tauidh Arjawinangun di Cirebon di bawah arahan K.H. Ibnu Ubadillah Syathori dan K.H. Husein Muhammad. Faqihuddin menyelesaikan S1 di Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, Syria (1990-1996) selain bersekolah di pesantren tersebut di atas. Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Muhammad Wahbah az-Zuhaili, dan Syekh Ahmad Kaftaro, yang memimpin zikir dan membacakan Khalifah Naqsyabandiyah, termasuk di antara guru besar Kang Faqih di Damaskus. Saya pindah ke International Islamic University Malaysia Faculty of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences dalam bidang pengembangan fikih zakat setelah menerima gelar saya dari Khortoum University-Damaskus Branch (1996-1999). Ia aktif mengikuti Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) selama di Damaskus. Di Malaysia, Kang Faqih, seorang aktivis NU, diperkirakan menjadi Sekretaris Eksekutif Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU), PCINU pertama yang didirikan di dunia. Disertasinya yang

³ <https://tafsiralquran.id/mengenal-faqihuddin-abdul-kodir-perintis-teori-qiraah-mubadalah/>
diakses pada 15.00 tanggal 12 Maret 2023

berjudul Tafsir Teks Hadits Abu Syuqqah untuk Memperkuat Hak-Hak Perempuan dalam Islam, diselesaikan pada tahun 2015 ketika ia sedang menempuh studi doctoral di UGM Yogyakarta. Faqihuddin bergabung dengan rombongan Rahima di Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur sepulangnya dari Malaysia. Bersama Buya Husein, Kang Fandi, dan Zeky, Faqihuddin juga mendirikan Institut Fahmina di Cirebon, menjabat sebagai direktornya selama sepuluh tahun pertama (2000–2009). Selain itu, beliau menjabat sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam) yang bergerak di dalam Lembaga Pusat Kesejahteraan Keluarga (LKK NU). Faqihuddin juga aktif mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon ISIF Cirebon pada jenjang sarjana dan pascasarjana. Dia adalah wakil direktur Ma'had Aly Kebon Jambu dan mengajar di Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Penelitiannya berfokus pada konsep keadilan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Faqihuddin menulis Dirasah Hadis untuk Swara Rahima pada tahun 2000 (terbitan yang berfokus pada masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam). Sejak 2016, Faqihuddin telah bekerja dengan tim "Bimbingan Perkawinan" Kementerian Agama RI sebagai anggota tim, kontributor konsep dan buku, instruktur, dan fasilitator. Faqihuddin berprofesi sebagai penulis selain menjadi guru pesantren, intelektual, dan aktivis. Dia telah menulis banyak buku, baik secara kolaboratif maupun mandiri, antara lain Hadits Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Tafsir (2017), Penguatan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Ulama Perempuan Pasca KUPI (2018), dan Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif tentang Keadilan Gender dalam Islam, yang mengkaji makna ayat-ayat Alquran. Buku yang ditulis bersama seperti *Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond* (2017), *Menggagas Fiqh Ikhtilaf: Potret dan Prakarsa Cirebon* (2018). Juga buku-buku yang materinya dan kontennya di edit oleh Kang Faqih di antaranya *Setara di Hadapan Allah* (2003) dan *Shalawat Samara* (2015). Selain itu Kang Faqih juga membuat tulisan-tulisan tentang hak-hak perempuan dalam Islam dalam sebuah blog di alamat www.mubadalah.com dan www.mubadalahnews.com.

2. Teori Mubadalah

Mubadallah adalah salah satu gagasan yang mengkaji tentang kesetaraan gender, menurut jurnal yang ditulis oleh Wilis Werdiningsih berjudul *Gender Equality and Equity with Mubalah Concept and Its Implementation in Islamic Education*. Gagasan mubalah adalah interaksi

antara laki-laki dan perempuan yang dihadirkan untuk mengambil kebaikan dalam kehidupan sebagai manusia yang bermartabat. Ide ini adalah novel di bidang penelitian kesetaraan gender.

*Mubadalah is one concept that studies about gender equality. Mubadalah is the concept of the relations between men and women as human beings who are dignified is introduced to take goodness in life.*⁴

Istilah "mub" memiliki akar bahasa Arab. Kata ba-da-la, yang berarti perubahan, perubahan, dan perdagangan, adalah sumber dari dunia ini. Istilah ini muncul 44 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai kata dengan konotasi yang lebih dalam. Yang dimaksud dengan "mub" adalah penggantian, pengubahan, atau pertukaran antara dua pihak dan merupakan perpaduan antara kebingungan (*mufa'alah*) dan gotong royong (*musyarakah*). Mubadalah memiliki gagasan dengan sendirinya. Konsep mubilah menekankan saling ketergantungan atau kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Perempuan memiliki prinsip yang sama dengan laki-laki yaitu mereka ingin diakui apa adanya, dihormati atas keputusan yang mereka buat, didengar ketika berbicara, dan mampu mencapai semua tujuan mereka. Selain itu, perempuan memiliki hak untuk diakui, dihormati pilihannya, dan didengar suaranya. Cara pandang yang saling menguntungkan ini akan menghasilkan cara pandang yang memanusiakan laki-laki dan perempuan. Mencapai kesejahteraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di arena privat dan publik membutuhkan cara pandang yang mengarah pada kesetaraan dan timbal balik untuk kepentingan kehidupan antara manusia dan perempuan.

3. Dampak Wanita Karir

Berkurangnya interaksi sosial dengan lingkungan sekitar menjadi kelemahan perempuan bekerja di luar rumah. Wanita karir mengalami tekanan keuangan yang meningkat pada keluarga sebagai akibat dari banyak kemitraan mereka, yang merupakan dampak dari kurangnya sosialisasi masyarakat. Wanita karir yang bekerja di luar rumah lebih banyak merasakan dampak atau keuntungan yang baik di samping dampak negatifnya. Seseorang akan mengembangkan lebih banyak

⁴ Wilis Werdiningsih and Ahmad Natsir, "Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education" 14, no. 2 (2020): 305–328.

hubungan dan keahlian melalui bekerja. Mampu mencerdaskan masyarakat memberikan dampak baik selanjutnya bagi wanita karir.⁵

4. Konsep Wanita Karir menurut Konsep Mubadalah Ky Fasih

dampak perempuan profesional pada perceraian. Data Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan menunjukkan, pemicu ekonomi terus mendominasi penyebab perceraian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, akan ada 709 kasus dimana masalah ekonomi menjadi penyebab utama perceraian. Fadly mengatakan, dari total angka perceraian di atas, perempuan atau istri yang mengajukan cerai merupakan mayoritas, yakni 60%. Sedangkan kasus perceraian ada 315 kasus. 852 kasus perceraian seluruhnya. Selain faktor ekonomi, juga diawali dengan perselisihan keluarga yang berlarut-larut. Selain disebabkan oleh masalah ekonomi, 27 persen disebabkan oleh pertengkaran dan konfrontasi yang berkelanjutan. 2,82 persen disebabkan oleh salah satu pihak berhenti.⁶

Wanita dengan karier menanggung beban ganda pada keluarga. Menurut temuan penelitian, banyak orang bercita-cita untuk memiliki pekerjaan yang memuaskan dan sukses serta hubungan cinta yang bermakna. Namun, menemukan pasangan yang berkomitmen sangat menantang bagi perempuan di posisi manajerial senior, bahkan di negara dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi. Peluang perceraian antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh posisi di puncak manajemen, menurut penelitian baru sejumlah ekonom di tanah air. Menurut temuan studi tersebut, wanita memiliki waktu yang lebih sulit mengimbangi keberhasilan pekerjaan dengan mengorbankan kehidupan pribadi mereka daripada pria. Tingkat perceraian di kalangan perempuan meningkat dengan promosi ke posisi tinggi dalam politik, tetapi tidak di kalangan laki-laki, menurut profesor Johanna Rickne dari Universitas Stockholm. Menurut Rickne, yang juga berkontribusi pada artikel penelitian yang diterbitkan di *American Economic Journal*, wanita yang menjadi CEO perusahaan juga lebih cepat bercerai daripada pria di posisi profesional serupa.

Studi tersebut mengamati pria dan wanita heteroseksual yang bekerja di bisnis swasta dengan lebih dari 100 pekerja untuk mempelajari kehidupan pribadi mereka. Salah satu hasilnya adalah bahwa tiga tahun

⁵ Muhammad Rusli, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Uinam)*, 2016.

⁶ Irman Fadly, Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pacitan, *Wawancara*, 15.00 WIB, 21 Desember 2023

setelah menjadi CEO, wanita yang sudah menikah dua kali lebih mungkin untuk bercerai. Menurut data dari tiga dekade sebelumnya, kemungkinan walikota dan anggota parlemen perempuan bercerai setelah memenangkan pemilihan meningkat dua kali lipat. Menurut statistik yang sama, 75% pernikahan pejabat publik wanita berlangsung selama delapan tahun. Selama ini berlangsung, hingga 85% orang yang tidak memenangkan promosi dalam pemilu masih dapat menghidupi keluarganya. Wanita yang berhasil dalam pekerjaannya sebagai dokter, polisi, atau pendeta juga mengamati pola ini.

Terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas responden adalah orang tua, mayoritas anak pindah setelah orang tua mereka bercerai. Oleh karena itu, kesulitan yang terkait dengan membesarkan anak kecil tidak ada hubungannya dengan masalah yang berujung pada perceraian. Hukum dan rekayasa sosial di Swedia, menurut Rickne, "membuat Anda tidak harus memilih antara karier dan keluarga". Namun, penelitiannya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak selalu relevan saat sang ibu mendapat promosi. Ketika peran dan keadaan keuangan berubah, banyak pasangan mengalami stres dan konflik. Contohnya termasuk efek pada waktu luang setiap orang atau bagaimana mereka membagi tugas rumah tangga.

Namun, tim peneliti berpendapat bahwa jika wanita tersebut mengalami peningkatan karir, situasinya akan semakin buruk. Harapan pasangan itu tidak lagi sesuai. Riset Rickne gagal mencatat siapa yang pertama kali mengajukan gugatan cerai dalam setiap kasus. Namun, ada kecenderungan suami yang dipromosikan ke posisi tinggi untuk berjuang lebih keras daripada istri yang berada pada posisi karir yang sama untuk menangani masalah keluarga. Menurut Rickne, pernikahan tidak konsisten dengan evolusi pasar kerja, terutama dalam hal kesetaraan gender. Hal ini disebabkan karena peran laki-laki sebagai pendamping karir di rumah masih sangat minim. Menurut Rickne, "norma sosial saat ini masih jauh dari pengakuan itu." Tim studinya menguraikan tantangan yang akan dihadapi negara-negara lain untuk memiliki ekonomi yang seimbang. Ungkapan "semakin keras Anda bekerja, semakin dekat Anda dengan perceraian" adalah lelucon, menurut Ljung, yang juga mengelola komunitas online untuk para janda cerai.⁷

⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-51276786>, New Indonesia diakses pukul 14.07 WIB 17 Maret 2023

Wanita profesional memiliki berbagai pengaruh baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pilihan profesional perempuan diperluas secara substansial dengan kesetaraan gender. Wanita yang bekerja dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi keluarga di satu sisi, tetapi karena mereka menghabiskan lebih sedikit waktu bersama, hal itu juga dapat merenggangkan hubungan dalam keluarga. Menurut Ky Fakih, gagasan perempuan profesional yaitu Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama sebagai akibat dari beragamnya efek perempuan karir. Manusia memiliki tanggung jawab untuk berhasil sebagai khalifah bumi Allah. Laki-laki dan perempuan identik, kecuali organ reproduksi. Islam menawarkan berbagai macam relief bagi wanita dalam hal shalat yang dilatarbelakangi oleh keunikan mereka dalam hal organ reproduksi ini. Mereka yang sedang haid, menyusui, atau hamil, misalnya. Rasa lega ini dengan demikian tidak berasal dari anggapan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki dalam hal kedudukan, kekuatan agama, atau kapasitas mental.⁸

Ky Fakih memperkenalkan gagasan Mubadalah, yang menyatakan bahwa wanita diperbolehkan berkarir dalam Islam karena Allah SWT menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan tidak membedakan mereka dalam hal ibadah, meskipun sifat biologisnya membedakan. Akan tetapi Ky Fakih menjelaskan kajian membangun kemaslahatan dalam keluarga dengan menggunakan konsep menurut pandangan mubilah, yaitu pandangan yang meniscayakan persamaan dan keadilan dalam membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta saling memberikan manfaat kepada keduanya tanpa setiap unsur diskriminatif. Peralnya, banyak persoalan yang ditimbulkan oleh perempuan karir, dan Ky Fakih menjelaskan bahwa memang demikian adanya. Perspektif interrelasi ini berfungsi sebagai perspektif untuk menghormati identitas dan martabat setiap orang. pola pikir seseorang yang tidak menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Oleh karena itu, gagasan bahwa ruang publik bukan hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan akan muncul dalam konteks keluarga. Dengan cara yang sama, laki-laki juga diperbolehkan berada di area domestik di dalam keluarga, tidak hanya perempuan. Sudut pandang ini mempromosikan hubungan timbal balik dan setara antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, sangat mungkin terjadi Kerjasama

⁸ Werdiningsih and Natsir, "Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education."

dalam keluarga, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga akan lebih mudah dihentikan, dan jalan menuju keadilan juga akan semakin terbuka begitu hubungan yang setara terjalin.

Rumah tangga masalah juga harus memiliki pondasi, tiang, dinding, dan atap, menurut Alisa Wahid. Struktur keluarga perlu didasarkan pada fondasi yang kuat, seperti rumah. Keadilan (mu'ada), mutualitas (mubilah), dan keseimbangan (muwazanah) adalah sebagian dari prinsip tersebut. Pandangan zawaj, mitsaqan ghalidhzan, mu'asyarah bi al-ma'ruf, tafakur, dan taradhin merupakan rukun keluarga yang dipersengketakan. Membangun keluarga masalah akan dikembangkan dengan menumbuhkan suasana sakinah (damai), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang) karena akan memiliki fondasi yang kuat dan pilar yang kokoh untuk menopangnya. Atap bangunan dengan demikian berfungsi sebagai prinsip manfaat.⁹

Memberikan landasan bagi keluarga sakinah dengan wanita yang berorientasi pada karir merupakan hal yang mendasar dengan berpegang pada prinsip Mubilah. dengan Mu'asyarah bil Ma'ruf. Setiap keluarga yang ingin menjalani kehidupan keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan penuh kasih sayang harus bekerja untuk meningkatkan hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Semua anggota keluarga harus memperhatikan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf. Sebenarnya mu'asyarah bil ma'ruf sudah memiliki arti mufa'alah, atau gotong royong, timbal balik, dan timbal balik. Ayat al-Qur'an yang menjadi pondasi prinsip ini adalah QS. An-Nisa:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “...Dan perlakukanlah mereka dengan baik Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak...”

Sebagai hasil dari penjelasan rinci tentang timbal balik ayat ini, meskipun ayat ini mengarahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, istri juga diharapkan untuk memperlakukan suaminya dengan baik.

⁹ Wagianto, R. (2021). Konsep Keluarga MaSlaHah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 1-17.

Ayat di atas mungkin bisa dipahami secara rasional sebagai makna untuk memperlakukan hubungan Anda dengan benar, "*Wahai laki-laki/ suami dan wanita/ istri. Jika Anda tidak menyukai mereka, maka tunggulah karena mungkin ada hal-hal yang, terlepas dari rancangan Allah yang hebat, Anda tidak ' tidak suka...."*

Untuk semua ajaran dan peraturan Islam, standar mu'asyarah bil ma'ruf antara suami dan istri merupakan etika tertinggi. Perspektif mubillah ini setidaknya dapat menjamin laki-laki dan perempuan mendapatkan kebaikan, dan harus dimanfaatkan sebagai tolak ukur apakah tujuan hukum Islam (maqasid al-syari'ah al-khamsah) terpenuhi di rumah. Misalnya, keluarga menjamin bahwa hak hidup dan peningkatan taraf hidup baik laki-laki maupun perempuan dalam keluarga dapat diwujudkan dalam rangka perlindungan hidup (hifz al-nafs). Dengan cara yang sama, penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap properti dan properti (hifz al-mal), akal dan pengetahuan (hifz al-'aql), keturunan dan hak reproduksi (hifz al-nasl), dan agama dan ibadah (hifz al-din) dapat mencakup laki-laki dan perempuan sebagai implementasi mubillah dalam norma mu'asyarah bil ma'ruf.

Dengan gagasan ini diharapkan keluarga wanita karir dapat mencegah terjadinya perceraian karena kurangnya waktu untuk keluarga. Selain itu, perkawinan merupakan tujuan bersama, dan untuk mewujudkannya harus dilakukan pengasuhan keluarga dengan cara mu'asyarah bil ma'ruf. Selain itu, wanita karir dalam keluarga juga dituntut untuk mengikuti prinsip mu' yang sering dikenal dengan konsep keadilan. Keadilan tidak hanya merujuk pada kesetaraan, menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya, atau tidak menguntungkan individu tertentu. Namun, bagaimana setiap orang bisa menerima bahwa setiap orang itu berharga. Menurut pandangan mubillah, prinsip keadilan perlu dimaknai sedemikian rupa sehingga setiap anggota keluarga dipandang memiliki semua nilai, sehingga tidak ada yang merasa kehadirannya dalam keluarga tidak diperlukan atau diperlakukan tidak adil.

Konsep mua'ada memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan peran masing-masing, tanpa memandang gender atau identitas gendernya, atau dengan kata lain keadilan dalam keluarga itu proporsional. Menurut Alisa Wahid, masih banyak lokasi di mana laki-laki dan perempuan diperlakukan berbeda. Salah satunya adalah

Indonesia. Dia menggunakan contoh bagaimana laki-laki seringkali memiliki akses yang lebih besar ke pendidikan yang lebih tinggi daripada perempuan. Penjelasan nya adalah bahwa anak perempuan pada akhirnya akan memiliki anak, dan memiliki anak tidak memerlukan gelar sarjana. Pada kenyataannya, lingkungan penulis adalah tempat di mana hanya sedikit gadis yang melanjutkan studi mereka ke tingkat pasca-sekolah menengah. Pembeneran fundamentalnya sama dengan Alisa. Karena tidak ada keadilan bagi anak-anak mereka, situasi ini tidak dapat berlanjut.¹⁰ Oleh karena itu, semua anggota keluarga harus diperlakukan sama dalam keluarga masalah dengan perhatian mubilah. Al-Qur'an membuat beberapa referensi tentang konsep mu', meskipun sebenarnya tidak secara khusus berkaitan dengan masalah keluarga. Namun setidaknya bisa diterapkan oleh setiap anggota keluarga sebagai titik tolak.

5. Kedudukan Wanita Karir dalam Agama Islam.

Dalam Islam, fokusnya adalah memberi setiap orang peran yang paling memungkinkan daripada menyombongkan diri tentang siapa yang memiliki posisi paling banyak. Tidak masalah jika kontribusi kita dihargai. Hal itulah yang memotivasi begitu banyak wanita modern untuk memilih menjadi wanita karir saat ini. Ada banyak wanita yang juga disebut sebagai wanita profesional sepanjang masa Nabi sendiri. Salah satunya adalah Siti Khadijah, istri Nabi. Ekonomi adalah kebutuhan dasar manusia yang diakui secara umum. Kita diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk bekerja keras sepanjang hari.

Namun, kita semua mengerti bahwa ada alasan lain mengapa kita hidup di dunia ini selain alasan ekonomi. Sebenarnya, ekonomi hanya berfungsi sebagai sarana untuk menopang aspek kehidupan lainnya. Islam adalah agama yang memiliki sejarah panjang dalam merangkul perempuan; itu menempatkan mereka sesuai dengan sifat bawaan mereka dan memberi pada laki-laki posisi terhormat sebagai khalifah, sama seperti kaum Adam. Pilar penting bagi perjalanan hidup adalah fungsi sentralnya untuk menciptakan generasi yang berbudi luhur.

Bagaimana kedudukan pekerjaan perempuan dari sudut pandang Islam? Islam menjunjung tinggi kedudukan wanita, menjunjung tinggi kesuciannya, dan menjunjung tinggi martabatnya. Akibatnya, Islam menawarkan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari melalui ketentuan

¹⁰ UNINUS. (n.d.). *Keadilan, Kesalingan, dan Keseimbangan Fondasi Utama Keluarga Masalah*, (2022)

hukum syariat yang akan mengatur batasan dan melindungi kehidupan perempuan. Semua ketentuan ini dibuat karena Islam mengakui bahwa perempuan itu unik dan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah bagi mereka. Ketentuan ini adalah bukti bahwa Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap semua hamba-Nya. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah agar sesuai dengan kepribadian dan sifat mereka yang berbeda. Manusia secara fitrah (sunatullah) dibangun dengan otot-otot yang kuat, daya upaya keras, dan daya pimpin dalam segala bidang, khususnya keluarga, negara, dan bidang lainnya. Orang tua Adam juga membuatnya bertanggung jawab untuk membesarkan keluarga yang layak. Sedangkan kehamilan, persalinan, menyusui, dan menstruasi—yang kerap menyebabkan kondisi tidak stabil, nafsu makan berkurang, pusing, sakit perut, dan kemunduran mental—merupakan aspek kodrat perempuan yang tidak bisa diambil alih laki-laki.

Saat melahirkan, ibu hamil perlu istirahat yang cukup. Setelah itu, mereka harus menahan rasa sakit yang menyiksa hingga 40 atau 60 hari termasuk periode menyusui dua tahun. Bayi menyukai makanan dan nutrisi yang ibu konsumsi saat ini, yang otomatis menurunkan daya tahan tubuh ibu. Haruskah tugas yang bukan bagian dari tanggung jawab menambah "beban" yang sudah berat ini? Oleh karena itu, Dînul Islam menghimbau para wanita untuk terlibat dalam profesi yang menghargai kewanitaan mereka dan tidak membatasi hak-hak mereka di tempat kerja, kecuali untuk perilaku yang melanggar batas-batas martabat, keluhuran, dan ketentraman dan dapat mengarah pada penyalahgunaan dan desersi. Selain mengasuh anak, wanita muslimah wajib memperlakukan suami dengan baik dan tunduk kepada mereka sejalan dengan ketundukan mereka kepada Allah SWT. Ketika ditanya wanita mana yang paling baik, Rasulullah SAW memuji wanita shalihah dalam sebuah hadits. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Wanita yang berpenampilan menarik, patuh ketika disuruh, dan tidak menahan diri atau hartanya dari sesuatu yang diharamkan.” (H.R. An-Nasa’i).

Hukum Islam mengamanatkan bahwa laki-laki dan perempuan harus bekerja dalam bidang pekerjaan atau vokasi. Sepanjang itu sah, tidak melanggar feminitas yang melekat pada dirinya, dan tidak mengurangi martabatnya, perempuan diperbolehkan menjalankan profesi dan bidang spesialisasinya. Sebagaimana tercantum dalam surat surat tersebut ayat an-Nahl 97, at-Taubah 71, an-Nisa 32, dan seterusnya. Dengan demikian, perempuan bebas untuk bekerja, tidak meninggalkan

tanggung jawabnya sebagai ibu dari anak-anaknya atau anggota keluarga lainnya, dan dapat menjunjung tinggi diri dan keyakinan agamanya.¹¹

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa wanita karir menurut konsep mubadallah Ky Fakih yaitu bahwa perempuan diperbolehkan menjadi wanita karir dikarenakan dalam agama Islam Allah SWT Jenis kelamin laki-laki dan perempuan diciptakan pada manusia, tetapi mereka tidak berbeda dalam hal ibadah; sebaliknya, susunan biologis mereka. Lebih lanjut, Ky Fakih berpesan kepada para wanita karir dalam keluarga untuk mengamalkan gagasan mu'asyarah bil ma'ruf dan prinsip mu'. Ide ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Sedangkan wanita karir, Islam mengatakan bahwa wanita memiliki kebebasan untuk bekerja, tidak meninggalkan tanggung jawabnya, menjadi ibu dari anak-anaknya, serta dapat menjaga fitrah dan agamanya.

¹¹ Rusli, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).

DAFTAR PUSTAKA

- Irman Fadly, Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pacitan, *Wawancara*, 15.00 WIB, 21 Desember 2023
- Lurry Ayu Dwi Setyowati, Theresia. *Work-Family Conflict pada Perempuan Bekerja (Studi Kasus: Dosen Perempuan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga)*. Diss. Program Studi Manajemen FEB-UKSW,(2013.):
- Muhammad Rusli, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Uinam)*, 2016.
- Rusli, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)*. UNINUS. (n.d.). *Keadilan, Kesalingan, dan Keseimbangan Fondasi Utama Keluarga Maṣlahah*, (2022)
- Wagianto, R. (2021). Konsep Keluarga Maṣlahah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1),
- Werdiningsih and Natsir, "Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education."
- Wilis Werdiningsih and Ahmad Natsir, "Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education" 14, no. 2 (2020): 305–328.
- Zamroni, Mohammad. "Perempuan dalam kajian komunikasi politik dan gender." (2013).